



PERATURAN DESA KEMIRI

NOMOR 04 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)

KEMIRI KENCANA SEJAHTERA (KINARA)

dan

PENETAPAN ANGGARAN DASAR BUMDESA KEMIRI

KECAMATAN SIDOARJO KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEMIRI

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat perdesaan, perlu didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) ;
 2. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada angka 1, perlu menetapkan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Melalui Peraturan Desa ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMIRI

Dan

KEPALA DESA KEMIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA KEMIRI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) KEMIRI KENCANA SEJAHTERA (KINARA) DAN PENETAPAN ANGGARAN DASAR BUMDESA KEMIRI KECAMATAN SIDOARJO KABUPATEN SIDOARJO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kemiri yang berkedudukan di kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur ;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Kemiri.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kemiri.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Kemiri.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah BUMDesa “ Kemiri Kencana Sejahtera" yang disingkat menjadi "Kinara" dan selanjutnya disebut " BUMDesa Kinara" ;
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Kemiri guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Kemiri ;
7. Usaha BUMDesa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDesa.
8. Unit Usaha BUMDesa adalah badan usaha milik BUMDesa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDesa.
9. Anggaran Dasar adalah sumber hukum dasar atau konstitusi / undang-undang dasar yang berlaku bagi seluruh elemen yang nanti akan ada dalam organisasi Badan Usaha Milik Desa;
10. Anggaran Rumah Tangga adalah dokumen yang berisi peraturan untuk digunakan dalam melaksanakan kegiatan BUMDesa.

BAB II
PENDIRIAN BUMDESA DAN PENGESAHAN
ANGGARAN DASAR BUMDESA

Bagian Kesatu
Pendirian BUMDesa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Kemiri mendirikan BUMDesa Kinara.

Bagian Kedua
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUMDesa Kinara sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

1. Peraturan Desa Kemiri Nomor 09 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUMDesa Kinara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUMDesa Kinara yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
3. Susunan kepengurusan BUMDesa Kinara yang lama, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkan perundangan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di : Desa Kemiri
Pada tanggal : 15 Juli 2022

KEPALA DESA KEMIRI




NOVI ARI WIBOWO

Diundangkan di Kemiri

pada tanggal 15 Juli 2022

SEKRETARIS DESA KEMIRI

KECAMATAN SIDOARJO – KABUPATEN SIDOARJO



PRIJO AGUNG BUDI SANTOSO

Lembaran Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor : 04
PERATURAN DESA KEMIRI KECAMATAN SIDOARJO KABUPATEN SIDOARJO